

WALI KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR **7** TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DANA DESA KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan rincian dana alokasi umum menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 yang memuat besaran alokasi yang diterima oleh Pemerintah Kota Sawahlunto untuk tahun anggaran 2023, perlu menetapkan Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4 6

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
- 15.Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
- 16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
- 17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 104);
- Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa;
- Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp30.414.266.000,00 (tiga puluh milyar empat ratus empat belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), dengan rincian masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi berdasarkan ketentuan:

of for

- a. 90% (sembilan puluh perseratus) dari total Alokasi Dana Desa dibagi secara merata kepada seluruh Desa sebagai alokasi dasar; dan
- b. 10% (sepuluh perseratus) dari total Alokasi Dana Desa dibagi secara proporsional berdasarkan indikator jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis yang disebut variabel independent.

Pasal 3

Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

> Ditetapkan di Sawahlunto, pada tanggal²²Desember 2022 WALI KOTA SAWAHLUNTO,

> > DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto, pada tanggal 22 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NOMOR 71

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA DESA	JUMLAH (Rp)
1	2	3
A	LEMBAH SEGAR	
1.	LUNTO TIMUR	1.203.574.000
2.	LUNTO BARAT	1.121.879.000
3.	KUBANG TANGAH	1.126.941.000
4.	KUBANG UTARA SIKABU	1.094.964.000
5.	PASAR KUBANG	1.131.870.000
В	BARANGIN	WEST ASSESSED FOR THE SAME ASSESSED.
1.	SANTUR	1.109.996.000
2.	KOLOK MUDIK	1.091.983.000
3.	KOLOK NAN TUO	1.104.372.000
4.	TALAGO GUNUNG	1.126.059.000
5.	LUMINDAI	1.461.261.000
6.	BALAI BATU SANDARAN	1.197.221.000
C	SILUNGKANG	
1.	SILUNGKANG OSO	1.123.652.000
2.	SILUNGKANG DUO	1.120.754.000
3.	SILUNGKANG TIGO	1.114.219.000
4.	MUARO KALABAN	1.097.075.000
5.	TARATAK BANCAH	1.086.658.000
D	TALAWI	
1.	TALAWI HILIR	1.082.074.000
2.	TALAWI MUDIK	1.091.137.000
3.	BUKIT GADANG	1.128,728.000
4.	BATU TANJUNG	1.123.459.000
5.	KUMBAYAU	1.091.451.000
6.	TUMPUK TANGAH	1.119.488.000
7.	DATAR MANSIANG	1.117.261.000
8.	SIJANTANG KOTO	1.086.292.000
9.	SALAK	1.076.534.000
10.	SIKALANG	1.078.887.000
11.	RANTIH	1.106.477.000
	TOTAL	30.414.266.000

WALI KOTA SAWATLUNTO,

DERI ASTA